

DEWAN PERWAKILAN DAERAH – VERIFIKASI – WAKTU

2023

Kpt 120 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENAMBAHAN WAKTU TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota DPD terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan pelaksanaan verifikasi faktual kesatu melampaui jadwal yang telah ditetapkan, sehingga perlu memberikan penambahan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kesatu di tingkat KPU Kabupaten/Kota selain wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan penambahan waktu verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota DPD di tingkat KPU Kabupaten/Kota selain wilayah Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya paling lama 3 x 24 jam setelah verifikasi faktual kesatu berakhir, penambahan waktu termasuk dalam pelaksanaan verifikasi faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota dan rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal pemilih tahap kesatu oleh KPU Provinsi, dan Berita Acara Penambahan Waktu Verifikasi Faktual Kesatu di Tingkat KPU Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.